

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENDIRIAN LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELIVISI KABUPATEN BULUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI BULUNGAN,

Menimbang:

- a. bahwa penyelenggaraan penyiaran adalah sarana yang sangat penting dalam komunikasi masa yang dapat berguna untuk pendidikan, informasi, hiburan dan pengawasan sosial bagi masyarakat luas;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut perlu adanya keseimbangan dan keseragaman dalam bidang informasi dan komunikasi melalui media penyiaran di Kabupaten Bulungan;
- c. bahwa Lembaga penyiaran berfungsi melayani kepentingan masyarakat yang tidak semata-mata memproduksi acara sesuai tuntutan liberalisasi dan selera pasar serta bukan merupakan media kepentingan golongan tertentu;
- d. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 14 ayat (3) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran dan Pasal 7 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik, dipandang perlu adanya sebuah Peraturan Daerah untuk mendirikan Lembaga penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, c, dan d, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pendirian Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan.

Mengingat:

- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Inedonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72);
- 2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
- 3. Undang-Undang Nomor 39 tentang Hak Azasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
- 4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3887);
- 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4252);

- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- 8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Penyelenggaraan Penyiaran Lembaga Penyiaran Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4485);
- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4486);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2005 tentang Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 30, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4487);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 1 Tahun 2008 tentang Penerbitan Lembaran Daerah dan Berita Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 1);
- Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

Dan

BUPATI BULUNGAN MEMUTUSKAN :

file/produkhukum/raperda 2009

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG PENDIRIAN LEMBAGA

PENYIARAN PUBLIK LOKAL RADIO DAN TELEVISI KABUPATEN

BULUNGAN

BABI

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Bulungan.
- Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bulungan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
- 5. Bupati adalah Bupati Bulungan.
- 6. Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan adalah lembaga penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio, televisi bersifat independen, netral, tidak komersial dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat yang siarannya berjaringan dengan Radio Republik Indonesia (RRI) untuk Radio dan Televisi Republik Indonesia (TVRI) untuk Televisi.
- 7. Dewan Pengawas adalah Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang berfungsi mewakili masyarakat, Pemerintah Daerah, dan unsur Lembaga Penyiaran Publik Lokal yang menjalankan tugas pengawasan untuk mencapai tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal.
- 8. Dewan Direksi adalah unsur pimpinan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan yang berwenang dan bertanggungjawab atas pengelolaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Kabupaten Bulungan.
- 9. Komisi Penyiaran Indonesia Pusat yang selanjutnya di sebut KPIP adalah Lembaga Negara yang bersifat independent yang ada di pusat, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya diatur dalam Undangundang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 10. Komisi Penyiaran Indonesia Daerah yang kemudian disebut dengan KPID adalah Lembaga Negara yang bersifat Independent yang ada di daerah, sebagai wujud peran serta masyarakat di bidang penyiaran, yang tugas dan wewenangnya di atur dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran.
- 11. Pedoman Perilaku Penyiaran dan Standar Program Penyiaran yang selanjutnya disebut P3-SPS adalah acuan bagi lembaga penyiaran dan KPI untuk menyelenggarakan dan mengawasi sistem penyiaran nasional di Indonesia.

BAB II

PENDIRIAN DAN BENTUK KEGIATAN

Pasal 2

(1) Dengan Peraturan Daerah ini didirikan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan.

- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi.
- (3) Untuk menyelenggarakan kegiatan penyiaran radio dan televisi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direksi wajib mengurus ijin penyiaran atas nama Pemerintah Daerah kepada Menteri yang membidangi melalui KPID.

BAB III

TEMPAT KEDUDUKAN DAN TUJUAN

Pasal 3

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Telivisi Kabupaten Bulungan berkedudukan di Ibu Kota Kabupaten Bulungan.

Pasal 4

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan didirikan dengan tujuan :

- a. Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
- b. Sebagai media komunikasi timbal balik antara pemerintah dan masyarakat;
- c. Sebagai media informasi, pendidikan dan hiburan yang sehat bagi masyarakat, dan pelestarian budaya daerah.

BAB IV

LEMBAGA PENYIARAN PUBLIK LOKAL

Pasal 5

- (1) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 ayat (6), adalah Lembaga Penyiaran yang berbentuk badan hukum yang didirikan oleh Pemerintah Daerah, bersifat independen, netral, tidak komersial, dan berfungsi memberikan layanan untuk kepentingan masyarakat.
- (2) Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan terdiri dari Dewan Pengawas dan Dewan Direksi.

BAB V

DEWAN PENGAWAS

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Dewan Pengawas dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Pengawas ditetapkan oleh Bupati atas usul DPRD, setelah melalui uji kepatutan dan kelayakan secara terbuka atas masukan dari Pemerintah Daerah dan/atau Masyarakat.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Pengawas sebanyak 3 (tiga) orang terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan unsur masyarakat.
- (4) Dewan Pengawas mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 7

Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, mempunyai tugas melaksanakan pengawasan, pengendalian, dan pembinaan kepada Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan.

BAB VI

DEWAN DIREKSI

Bagian Pertama

Keanggotaan

Pasal 8

- (1) Dewan Direksi dibentuk sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dewan Direksi diangkat dan ditetapkan oleh Dewan Pengawas.
- (3) Jumlah Anggota Dewan Direksi sebanyak 3 (tiga) orang untuk penyiaran radio, 5 (lima) orang untuk penyiaran televisi terdiri dari unsur Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (4) Dewan Direksi mempunyai masa kerja 5 (lima) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) kali masa kerja berikutnya.

Bagian Kedua

Tugas

Pasal 9

- (1) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, mempunyai tugas menyusun perencanaan, melakukan koordinasi dan mempertanggungjawabkan seluruh kegiatan operasional Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan.
- (2) Dewan Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengadakan kerjasama dengan pihak lain dalam upaya mencapai maksud dan tujuan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan dengan persetujuan dari Dewan Pengawas.

BAB VII

SYARAT MENJADI DEWAN PENGAWAS DAN DEWAN DIREKSI

Pasal 10

Untuk dapat dipilih sebagai anggota Dewan Pengawas dan Dewan Direksi harus memenuhi syarat sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia yang taat kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Setia Kepada Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945;
- c. Berpendidikan Sarjana atau memiliki kompetensi yang setara;
- d. Sehat jasmani dan rohani;
- e. Berwibawa, jujur, adil dan berkelakuan tidak tercela;
- f. Bagi yang berstatus PNS harus memenuhi kualifikasi dan kompetensi;
- g. Bagi anggota yang diangkat dari unsur masyarakat wajib non partisan, tidak sedang menjabat anggota legislatif dan judikatif;

h. Bagi anggota dari unsur penyiaran, wajib memiliki pengalaman di bidang penyiaran yang layak dan tidak sedang menjabat atau mengelola lembaga penyiaran lainnya.

Pasal 11

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII

PEMBIAYAAN

Pasal 12

- (1) Pembiayaan Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan Kabupaten Bulungan berasal dari :
 - a. APBD Kabupaten Bulungan;
 - b. Siaran iklan;
 - c. Iuran Penyiaran;
 - d. Usaha lain yang sah yang terkait dengan penyelenggaraan penyiaran.
- (2) Penerimaan yang diperoleh dari sumber pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (1), dikelola sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Besarnya tarif siaran Iklan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf d, ditetapkan oleh Dewan Direksi dengan persetujuan Dewan Pengawas.
- (4) Besarnya luran Penyiaran sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf c, ditetapkan berdasarkan Keputusan Bupati.
- (5) Penggajian Dewan Pengawas dan Dewan Direksi diatur dengan Keputusan Bupati.

BABIX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka segala ketentuan yang ada masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas dan Dewan Direksi paling lambat 1 (satu) tahun untuk penyiaran radio dan paling lambat 2 (dua) tahun untuk penyiaran televisi setelah diundangkan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Lembaga Penyiaran Publik Lokal Radio dan Televisi Kabupaten Bulungan dalam menjalankan kegiatan operasionalnya agar berpedoman pada Peraturan Daerah ini dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.

Pasal 15

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai tehnis pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bulungan.

Ditetapkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Mei 2009

BUPATI BULUNGAN,

BUDIMAN ARIFIN

Diundangkan di Tanjung Selor pada tanggal 28 Mei 2009

PLT. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BULUNGAN,

SUDJATI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BULUNGAN TAHUN 2009 NOMOR 8

7